



PENETAPAN

Nomor 848/Pdt.P/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

Paujan Bin Tukiman, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun V RT 01 Desa muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Salamah Binti Sutino, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun V RT 01 Desa muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 848/Pdt.P/2020/PA.Kag pada tanggal 17 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 17 Mei 1990, di desa muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah nasab (Ayah Kandung) Pemohon II bernama Sutino, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50,000 dan disaksikan dua orang saksi masing-masing: 1 Paijan2 Parno.

2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri di desa muara Burnai I Selama kurang lebih 30 tahun dan tidak pernah pindah-pindah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 03 orang anak yang bernama: 1 Dodi Susanto Umur 28 tahun, 2 Abdul Rokim Umur 24 Tahun,3 Lilis Saputri Umur 18 Tahun;
5. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan melengkapi administrasi untuk kelengkapan anak sekolah, bikin akte kelahiran,kartu keluarga, pendaftaran Haji serta untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh KUA Kecamatan Lempuing Jaya, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan lempuing Jaya sesuai dengan keterangan Nikah tidak Tercatat dari kantor Urusan Agama kecamatan lempuing jaya. Nomor : Kua. 06.01.01/PW.01/1/2/2020 tertanggal 15 September 2020;
7. Bahwa memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum di catat oleh P3N desa muara burnai I dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan memang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempuing jaya oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1990 di di desa muara burnaia I kecamatan Lempuing jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1990 di desa muara burnai I kecamatan Lempuuing jaya kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Paujan Bin Tukiman) dengan Pemohon II (Salamah Binti Saropah) yang terjadi pada tanggal 17 Mei 1990 di desa muara burnai I kecamatan Lempuing Kaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon Nomor **848/Pdt.P/2020/PA.Kag** tanggal 15 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon agar pemeriksaan permohonannya diteruskan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Foto Kopy Kartu Keluarga an Pemohon I nomor 1602221804120033 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah telah diperiksa keasliannya (bukti P1.);

2.-----

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: Kua.06.01.01/PW.01/112/2020 tanggal 15 September 2020, yang telah telah diperiksa keasliannya (bukti P2.);

B.-----

Saksi:

1.-----

Jumangin bin Damin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Muara Burnai I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah pada tanggal tanggal 17 Mei 1990, di desa muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah nasab (Ayah Kandung) Pemohon II bernama Sutino, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50,000 dan disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak punya buku Akta nikah, padahal pada saat akan melangsungkan akad nikah mereka telah mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi untuk itu;
- Bahwa isteri Pemohon I hanya satu orang yaitu Pemohon II, tidak ada isteri lain;
- Bahwa mereka memerlukan Penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama untuk keperluan melengkapi administrasi untuk kelengkapan anak sekolah, bikin akte kelahiran, kartu keluarga, pendaftaran Haji serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan keduanya tetap memeluk agama Islam hingga sekarang;

2. **Supar bin Suwito**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Muara Burnai I, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bertetangga desa dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah pada tanggal 17 Mei 1990, di desa muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah nasab (Ayah Kandung) Pemohon II bernama Sutino, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50,000 dan disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak punya buku Akta nikah, padahal pada saat akan melangsungkan akad nikah mereka telah mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi untuk itu;
- Bahwa isteri Pemohon I hanya satu orang yaitu Pemohon II, tidak ada isteri lain;
- Bahwa mereka memerlukan Penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama untuk keperluan melengkapi administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelengkapan, pendaftaran Haji serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan keduanya tetap memeluk agama Islam hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1990, di desa muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II ini adalah untuk memperoleh bukti outentik tentang keabsahan pernikahan mereka serta untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 dan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun terkait dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 tersebut Majelis menilai bahwa para Pemohon dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 1911 KUH Perdata, maka Majelis menilai para saksi tersebut mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan kedua orang saksi yang saling terkait satu sama lain, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 1990, di desa muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu mahar berupa uang sebesar Rp 50,000 dan disaksikan dua orang saksi masing-masing:1 Paijan 2 Parno;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II perawan, dan di antara keduanya tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I, dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, serta tetap rukun dan harmonis sebagai suami isteri hingga saat ini;
- Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diperlukan untuk keperluan pendaftaran Haji.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Mei 1990, di desa muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetepkan perkawinan Pemohon I I (Paujan Bin Tukiman) dengan Pemohon II (Salamah Binti Saropah) yang terjadi pada tanggal 17 Mei 1990 di desa muara burnai I kecamatan Lempuing Kaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1442 Hijriah oleh **Mashudi, S.H., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag.,M.H** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sudarman, S.Ag.,M.H

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SABA'AN

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	-----Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	-----Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp	250.000,-
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
-	Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)